

## **Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di LSM Rifka Annisa**

**Puthut Probolaksono\***

\*Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta

\*[puthut17@gmail.com](mailto:puthut17@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu pendamping dan korban kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam kegiatan ini merupakan pemberian informasi terkait dengan masalah yang dihadapi korban, pemulihan psikologis korban, motivasi dan semangat hidup, serta membantu korban dalam pengambilan keputusan. 2) Peran pendamping dalam pemberdayaan korban kekerasan meliputi fasilitator, konselor, motivator, dan advocator. Keberadaan pendamping mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik klien. Meliputi termotivasi untuk bangkit kembali, mampu merencanakan hal apa yang akan dilakukan kedepan agar masalah yang lalu tidak terulang lagi, serta mampu menjaga dan mengontrol sikap ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya baik sebaya, maupun orang yang lebih dewasa. 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan korban sama-sama berasal dari internal dan eksternal Rifka Annisa. Faktor pendukung internal Rifka Annisa dapat berupa pendamping atau konselor, divisi yang profesional serta fasilitas layanan maupun sarana prasarana yang diberikan untuk korban. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pendampingan korban terdiri dari korban/klien, keluarga korban, komunikasi, pelaku kekerasan, serta kurangnya jumlah pendamping.

**Kata Kunci:** peran, pendamping, pemberdayaan perempuan, korban kekerasan

## ***The Role of Appenders in Sexual Violence Victims Empowerment in LSM Rifka Annisa***

### **Abstract**

*This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects were companions and victims of violence. The results of this study indicate that: 1) Empowerment of women carried out in this activity is the provision of information related to the problems faced by victims, psychological recovery of victims, motivation and enthusiasm for life, and helping victims in decision making. 2) The role of companion in corruption empowerment includes facilitators, counselors, motivators, and advocators. The existence of a companion can improve the cognitive, affective, and psychomotor aspects of the client. Covering motivation to get back up, be able to plan what will be done in the future so that the past problems do not repeat themselves, and be able to maintain and control attitudes when communicating with the people around them, both peers, and people who are more mature. 3) Supporting and inhibiting factors in carrying out the assistance of victims are both from internal and external Rifka Annisa. Rifka Annisa's internal*

*support factor can be in the form of a companion or counselor, a professional division and service facilities and infrastructure provided for victims. While the inhibiting factors for the implementation of victim assistance consist of victims / clients, families of victims, communication, perpetrators of violence, and a lack of a number of assistants..*

**Keywords:** *role, companion, empowerment of women, victims of violence*

## PENDAHULUAN

Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat baik kekerasan fisik maupun secara nonfisik. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan, sikap dan perkataan langsung atau tidak langsung yang tidak menghormati seseorang secara fisik maupun psikis. Kekerasan secara nonfisik merupakan kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa seseorang, seperti melecehkan orang lain dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kekerasan fisik yaitu kekerasan secara nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Bentuk tindak kekerasan fisik berupa pemukulan, penyerangan dan pembunuhan. Kekerasan tersebut cenderung terjadi pada perempuan karena perempuan dianggap lebih lemah. Perempuan tidak hanya sebagai kaum yang termarginalisasi, akan tetapi perbedaan gender seringkali menimbulkan banyak kerugian bagi kaum perempuan diantaranya kekerasan seksual, baik secara psikis maupun fisik.

Kekerasan seksual berupa psikis misalnya pelecehan seksual berupa perkataan atau makian yang berakibat tekanan batin. Dampak dari pelecehan itu memang tidak menimbulkan bekas secara fisik tetapi secara psikis. Tekanan batin ini akan menimbulkan gangguan pada kondisi psikis korban dan sangat sulit untuk disembuhkan sehingga perlu waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti sedia kala. Selain kekerasan seksual secara psikis, perempuan juga seringkali mengalami kekerasan seksual misalnya dari yang paling ringan yaitu dicolek di tempat umum sampai kasus berat yaitu pemerkosaan. Masyarakat yang bias gender akan berpendapat bahwa perempuan korban kekerasan seksual juga turut andil dalam kasus tersebut, misalnya perempuan tersebut menggunakan pakaian

yang tidak menutup aurat sehingga mengundang pikiran negatif lawan jenisnya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada tahun 2016, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 259.150 kasus. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi (Kompas.com, 2017). Ada kemungkinan jumlah akan terus bertambah bila korban mau melaporkan kasusnya, baik kepada aparat penegak hukum ataupun lembaga-lembaga lain yang fokus dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Perempuan sebagai korban kekerasan seksual cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya karena menganggap bahwa kasus yang dialaminya yaitu suatu aib yang harus dijaga kerahasiaannya supaya tidak ada orang yang tahu.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak hanya pada perbedaan secara biologis. Secara sosial budaya laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang kuat dan rasional, sedangkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Perbedaan konsep gender secara sosial budaya ini yang menyebabkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, serta menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Peran perempuan yang dianggap lemah ini menyebabkan perempuan berada pada pihak yang harus menurut pada kaum laki-laki. Konsep gender yang selama ini berkembang dalam masyarakat telah melahirkan ketimpangan dan menjadi akar dari budaya patriarki. Laki-laki diberikan beban yang sangat berat dalam tatanan sosial masyarakat. Definisi dan ciri-ciri laki-laki sebagai manusia yang kuat menempatkan peran laki-laki menjadi yang berhak

mendominasi baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara dampak ketidakadilan gender dalam masyarakat yang menganut budaya patriarkis lebih dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Peran perempuan dalam berbagai aspek menjadi sangat terbatas dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan. Perempuan tidak mempunyai tanggung jawab besar dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perbedaan perlakuan tersebut dapat membentuk perempuan menjadi makhluk yang dilemahkan. Budaya patriarki yang dianut sebagian besar masyarakat ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti: dipaksa untuk menikah muda, dibatasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sering tidak diberi hak atas warisan. Aturan hukum tentang perlindungan terhadap perempuan yang masih lemah seringkali merugikan pihak perempuan. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan harus setara, tidak ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain. Tanpa menghilangkan peran dari perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diminimalisir.

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang buruk bagi kelangsungan hidupnya. Dampak buruk yang dialami perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya secara fisik saja namun yang terberat yaitu kondisi psikis korban yang mengalami trauma dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan. Akibat yang ditanggung korban kekerasan seksual dapat menjadi dampak yang bersifat sementara (jangka pendek), dapat pula berdampak dalam jangka panjang. Trauma yang dialami perempuan korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang khusus, dalam hal ini perlu adanya suatu pendampingan konseling psikologis secara intensif. Oleh karena itu permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani

permasalahan tentang perempuan di Yogyakarta adalah LSM Rifka Annisa. Selain melayani pengaduan tentang kekerasan yang dialami kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, LSM ini juga melayani jasa konseling yaitu membantu dalam menangani korban kekerasan seksual yang berdampak pada psikologi seseorang. Adanya persoalan kekerasan berbasis gender yang muncul di masyarakat mendorong Rifka Annisa untuk memfokuskan diri dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan yaitu membantu memperjuangkan hak-hak perempuan yang termarginalkan.

Konseling merupakan suatu proses untuk membantu menemukan masalah yang dilakukan oleh seorang pendamping terhadap klien. Dalam psikologi konseling, konseling sebagai suatu proses antar pribadi, dimana satu orang dibantu oleh orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Dalam pelaksanaan konseling, pendamping harus menciptakan suasana kondusif dan interaktif dengan klien, sehingga klien dapat merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya.

Peran pendampingan konseling yang dilakukan oleh pendamping di Rifka Annisa sangat membantu klien dalam mengatasi masalahnya, pendamping akan terus memotivasi dan memberikan rasa percaya diri yang lebih terhadap klien. Cepat atau lambatnya proses pendampingan konseling tergantung pada diri klien, jika klien datang secara berkala untuk berkonsultasi maka klien akan cepat untuk menyelesaikan permasalahannya.

Melalui program yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa diharapkan dapat membantu menyelesaikan yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pendamping di LSM Rifka Annisa dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran pendamping dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di LSM Rifka Annisa. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah LSM Rifka Annisa. Lama penelitian dilakukan peneliti selama 3 bulan. Subyek penelitian ini adalah pendamping dan klien (korban).

Menurut Sugiyono (2012:61) dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditentukan melalui observasi dan wawancara. Data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan digali dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2012:148) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:60). Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan pedoman sederhana untuk mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pedoman yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Menurut Sugiyono (2012:12) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data dilapangan yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992:16).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Pendamping di LSM Rifka Annisa dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

Rifka Annisa merupakan organisasi non pemerintah yang dikenal sebagai pusat krisis untuk perempuan atau women's crisis center. Beberapa kegiatan di Rifka Annisa merupakan perwujudan dari kepedulian terhadap perempuan korban kekerasan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan yang bertujuan untuk memberdayakan korban dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pengertian pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007:4) yaitu suatu proses pemberian kemudahan fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses. Sesuai dengan konteks ini pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberian informasi terkait dengan masalah, pemulihan psikologis korban, motivasi untuk semangat hidup, serta membantu korban dalam pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan pendampingan adalah dengan pendampingan psikologi dan pendampingan hukum. Pelaksanaan pendampingan dapat diakses melalui banyak cara seperti melalui tatap muka, telepon, email, surat, outreach atau penjangkauan maupun dengan melakukan monitoring terhadap korban. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan merupakan sebuah alur penanganan kasus, menggambarkan prosedur-prosedur yang harus dilengkapi korban untuk dapat melakukan pendampingan di Rifka Annisa. Berikut ini merupakan prosedur yang harus dipenuhi oleh korban untuk

melakukan pendampingan di Rifka Annisa yaitu:

- 1) Korban datang ke kantor Rifka Annisa mengutarakan maksud tujuannya.
- 2) Korban merupakan rujukan dari mitra kerja seperti kepolisian, rumah sakit maupun lembaga lain yang sejenis. Penerimaan rujukan harus menandatangani surat kesepakatan rujukan.
- 3) Korban melengkapi persyaratan yang dibutuhkan bila akan menjalani pendampingan hukum.

Rujukan korban dari mitra kerja yang diterima Rifka Annisa selanjutnya akan mendapat tindak lanjut berupa umpan balik. Hal ini untuk menanyakan kesediaan korban yang akan didampingi oleh Rifka Annisa guna membantu menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan tahap persiapan yang dilakukan oleh pendamping sebelum mendampingi klien yaitu wajib memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pendampingan. Kewajiban seorang pendamping klien harus sudah menguasai pengertian-pengertian yang ada didalam SOP terkait dengan pendampingan yang akan dilakukan agar dapat menjelaskan kepada klien fungsi-fungsi dari pendampingan itu sendiri. Persiapan lain yang harus dilakukan pendamping ialah melakukan analisis kebutuhan korban dengan metode case work, dalam menganalisis korban dibiarkan bercerita mengenai permasalahannya sehingga dari pihak pendamping dapat mengambil tindakan selanjutnya dari harapan yang diinginkan oleh korban. Tidak jarang mendapati korban yang langsung meminta pendampingan hukum karena ingin menuju perceraian.

Pada tahap pelaksanaan pendampingan terdapat dua jenis pendampingan yang dapat dilakukan oleh klien yaitu psikologis dan hukum, keduanya sama-sama bertujuan untuk memberdayakan klien dengan berbagai informasi agar dapat membantu korban

dalam pengambilan keputusan dan menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertama, pendampingan psikologis yang merupakan tindak lanjut dari analisis kebutuhan sebelumnya. Pengertian dari pendampingan psikologis ini ialah suatu kegiatan konseling yang ditujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan berfokus pada pemulihan kondisi psikologis, seperti trauma, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya.

Kegiatan konseling psikologi meliputi pertemuan antara korban dan pendamping yang dilakukan di kantor Rifka Annisa secara berkala dengan pemberian materi atau diskusi. Kegiatan ini dapat berlangsung minimal 1 jam hingga maksimal 5 jam konseling. Materi yang diberikan berupa penyadaran keadaan yang dialami korban tanpa melukai perasaan dari korban, dalam tahap penyadaran ini pendamping psikologi harus dapat menenangkan korban dan menempatkan posisi korban sebagai orang yang kuat untuk menghadapi permasalahan sehingga perlahan-lahan korban dapat menerima keadaannya saat ini. Selanjutnya pertemuan dengan metode diskusi, diskusi yang dilakukan adalah untuk dapat mengetahui pengetahuan korban tentang permasalahan yang dihadapi, dalam pertemuan ini pendamping akan memberikan informasi, pengetahuan dan solusi/tindakan alternatif yang dapat dilakukan yang terkait dengan permasalahan korban. Kegiatan diskusi tersebut tidak hanya dalam satu kali pertemuan saja bisa sampai beberapa kali pertemuan tergantung dari rasa keingintahuan korban.

Pada pertemuan selanjutnya setelah dilakukannya beberapa kali konseling maka akan dilakukan pemberdayaan, pemberdayaan ini diberikan pada korban yang telah menerima keadaannya dan memiliki pengetahuan yang dianggap cukup. Model pemberdayaan dikemas dalam bentuk pemberian motivasi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri

korban melalui pengambilan sebuah keputusan. Setelah dirasa cukup melakukan konseling diliat dari keberdayaan korban dalam hal penerimaan keadaan, pengetahuan dan kemampuan mengambil sebuah keputusan, maka yang selanjutnya diberikan adalah terminasi. Terminasi merupakan suatu tahapan korban harus mampu mandiri tanpa bantuan dari pendamping.

Selain pendampingan psikologis yang dilakukan, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum jika dikehendaki. Pengertian pendampingan hukum merupakan pendampingan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam penyelesaian masalah yang menempuh jalur hukum. Pendampingan hukum yang dilakukan tidak terbatas oleh waktu, pendampingan ini bertujuan untuk memonitoring proses hukum yang dijalani korban.

Tahap evaluasi mengenai pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Rifka Annisa bertujuan untuk mengontrol kinerja dari kegiatan konseling sehingga manager divisi dapat mengetahui ketercapaian pendampingan yang telah dilakukan. Kegiatan evaluasi ini menggunakan model evaluasi dua arah dengan metode interview, angket dan FGD yang meliputi (1) Staf internal Rifka Annisa, (2) Jaringan kerja, dan (3) Klien perempuan. Kegiatan evaluasi pelaksanaan pendampingan memiliki indikator keberhasilan setiap pertemuan yang dapat memantau ketercapaian pelaksanaan pendampingan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan pendampingan ini memiliki kendala mengenai pembagian waktu yang dimiliki oleh para pendamping atau konselor Rifka Annisa. Oleh sebab itu, kegiatan evaluasi yang seharusnya dilaksanakan perbulan, dan pertiga bulan sulit dilaksanakan karena adanya kendala tersebut, maka kegiatan evaluasi dilakukan minimal enam bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dari kasus-kasus yang telah ditangani serta

dapat mengusulkan gagasan berupa program-program baru untuk masyarakat guna meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya.

Pada umumnya sasaran tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga adalah istri. Berbagai akibat dapat ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut, seperti adanya pergolakan batin antarpenderitaandankeinginanuntu kme mpertahankan rumah tangga dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan fertilitas (kesuburan) dan gangguan siklus haid dapat terganggu karena jiwanya tertekan. (Sukri, 2004:13).

Klien yang telah mengalami tindak kekerasan, sesuai dengan UU RI Nomor 23 tahun 2004 pada poin 4 yaitu "Berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial atau dalam hal ini adalah pendamping merupakan salah satu aktor yang berperan dalam penanganan korban kekerasan. Kekerasan yang dialami seorang perempuan atau istri memiliki dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang yang menimbulkan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi berupa pemberdayaan bagi klien. Pendamping disinilah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan keterampilan klien.

Sejalan dengan peraturan terebut, mengingat bahwa klien yang mengalami tindak kekerasan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Klien juga dipandang membutuhkan pengalaman, pengembalian konsep diri, ilmu, dan keterampilan. Adanya keinginan yang kuat dari klien bahwa mereka harus bertahan hidup untuk anak-anaknya menjadi alasan pendamping sungguh – sungguh dalam memberikan pelayanan

termasuk pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan. Selain itu, klien juga membutuhkan perlindungan agar hidupnya merasa lebih aman dan nyaman dari tekanan pihak luar. Tujuannya, agar klien berdaya memiliki pencaharian hidup untuk menghidupi anak-anaknya setelah pisah dari suami.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, memberikan pemahaman mengenai peranan pendamping sebagai fasilitator yang memfasilitasi untuk membantu klien berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti kegiatan pendampingan, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Selain itu, pendamping juga menghubungkan klien dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani klien seperti psikolog, dokter, dan kepolisian.

Selanjutnya, pendamping juga memiliki peran sebagai konselor. Kegiatan konseling yang dilakukan pendamping secara individu sering lebih efektif dibandingkan dengan konseling secara kelompok. Kedekatan antara klien dengan pendamping pun terjalin. Komunikasi antar keduanya dapat berjalan secara timbal balik, karena pekerja sosial dapat lebih fokus pada satu masalah yang dikonsultasikan oleh klien. Selain itu, pendamping juga berperan sebagai motivator. Pendamping memotivasi klien agar semangat dan bangkit untuk melanjutkan hidup. Pemberian motivasi telah diberikan yaitu pada tahap penerimaan calon klien.

Kemudian guna mendukung proses penyadaran dan pembentukan perilaku, pendamping berperan sebagai advocator yaitu melakukan pembelaan terhadap klien baik dalam hal permasalahan, identitas, maupun keberadaan klien. Hal tersebut ditujukan agar klien merasa aman dalam menerima dan menjalani proses pendampingan.

Beberapa peran pendamping tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa proses pemberdayaan melalui

pendampingan tidak terlepas dari peran pendamping. Mulai dari tahap penyadaran dan pembentukan perilaku klien korban kekerasan termasuk pada tahap persiapan yaitu saat penerimaan korban. Tahapan tersebut, pendamping memberikan motivasi kepada klien agar semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga, pendamping perlu memunculkan motivasi internal para korban kekerasan. Kesadaran itulah yang menjadi fokus pada tahap pertama. Pada tahap penyadaran inilah pendamping berperan sebagai motivator.

Peran pendamping sebagai konselor dapat diamati saat pendamping melakukan konseling secara individu terhadap klien korban. Pendamping menjadi pendengar dan bersama klien menemukan solusi dari masalah tersebut. Konseling individu sering lebih efektif dibandingkan dengan konseling secara kelompok. Kedekatan antara klien dengan pendamping pun terjalin. Komunikasi antar keduanya dapat berjalan secara timbal balik, karena pendamping dapat lebih fokus pada satu masalah yang dikonsultasikan oleh klien.

Peran pendamping sebagai fasilitator di saat pendamping menghubungkan klien dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani klien seperti rumah sakit, kantor kepolisian, badan hukum, dan psikolog. Melalui lembaga terkait, pendamping membantu menyelesaikan dengan menghubungkan klien dengan pihak-pihak yang berwenang pada bidangnya. Sehingga, pendamping dapat membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih, menyelesaikan masalah antara klien dengan pelaku atau anggota keluarga, serta memperoleh hak-hak korban.

Proses pendampingan secara hukum menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran sebagai advocator. Pendamping melindungi dan membela klien korban kekerasan baik dalam hal permasalahan, identitas, maupun keberadaan klien. Hal tersebut ditujukan

agar klien merasa aman dalam menerima pelayanan. Klien merasa nyaman untuk mengutarakan masalah yang dialami, terlepas dari beban, dan merasa kerahasiaan masalahnya terjamin oleh pendamping.

Kemudian pada saat proses pendampingan, pendamping juga berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kesempatan klien untuk berpartisipasi terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya dalam suatu lingkungan tertentu. Pendamping mendampingi klien dalam mengenali diri mereka. Misalnya pada saat diskusi, klien diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyimpulkan apa yang ada pada diri mereka secara individu atau kelompok. Peranan sebagai fasilitasi dilakukan untuk membantu klien berpartisipasi.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan konsep dari kegiatan pemberdayaan bahwa keseluruhan tahap pemberdayaan tidak terlepas dari peran pendamping. Menurut Istianingsih (2008) memberikan pemahaman bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan yang sengaja dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan. Dalam hal ini pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak terjadi masalah yang menghambat jalannya pelaksanaan pendampingan. Selain itu istilah pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) memberikan pemahaman bahwa pendampingan adalah perorangan atau lembaga melakukan pendampingan dimana antara kedua belah pihak terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, kebersamaan tanpa ada batas golongan yang tajam. Kemudian menurut Totok S. Wiryasaputra (2006), pendampingan merupakan proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Proses pendampingan tersebut akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan ide maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan yang

dilakukan oleh LSM Rifka Annisa melalui kegiatan pendampingan sesuai dengan konsep pendampingan. Pendampingan dipilih sebagai cara untuk meningkatkan keberdayaan, karena pendampingan merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi untuk menemukan solusi dari masalahnya.

Peranan pendamping di dalam masyarakat/badan/lembaga/panti sosial menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi (dalam Soeharto, 2011: 155-160) yaitu sebagai perantara, pemungkin, mediator, pelindung, advokasi, perunding, inisiator, dan negosiator. Selain itu, Depsos (2007) menyebutkan ada empat peran yang dimiliki pendamping saat melakukan pendampingan. Diantaranya yaitu pembela (advocator), Mediator (mediator), Pemungkin (enabler), dan Pemberi Motivasi (motivator). Berdasarkan hasil wawancara dan konsep teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pendamping memiliki peranan dalam pemberdayaan melalui kegiatan pendampingan sebagai fasilitator, konselor, motivator, dan advocator. Keberadaan pendamping mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik klien. Meliputi termotivasi untuk bangkit kembali, mampu merencanakan hal apa yang akan dilakukan kedepan agar masalah yang lalu tidak terulang lagi, serta mampu menjaga dan mengontrol sikap ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya baik sebaya, maupun orang yang lebih dewasa.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami LSM Rifka Annisa dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan korban kekerasan memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung

pelaksanaan pendampingan korban yaitu dapat berasal dari internal dan eksternal. Faktor pendukung internal merupakan sumber daya manusia, sarana prasarana serta fasilitas yang disediakan Rifka Annisa untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pendampingan korban. Faktor tersebut terurai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam divisi pendampingan yang dimiliki Rifka Annisa terdiri dari psikolog, pengacara, konselor psikologi, dan konselor hukum. Sumber daya manusia tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung karena pendamping yang terdapat di Rifka Annisa cukup profesional di masing-masing bidang. Langkah untuk menjadi seorang pendamping di Rifka Annisa harus memenuhi berbagai kriteria masing-masing bidang atau dapat bergabung menjadi relawan/magang di Rifka Annisa.

b. Kerjasama Antar Divisi

Divisi yang terdapat di Rifka Annisa merupakan faktor pendukung selanjutnya, karena adanya kerja sama yang dilakukan divisi pendampingan dengan divisi lain semata-mata saling membantu menyelesaikan kasus korban. Misalnya divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi membantu memberikan pendampingan kepada lingkungan korban kekerasan dengan diskusi dan penyuluhan secara berkala.

c. Layanan

Fasilitas layanan yang disediakan selengkap mungkin oleh Rifka Annisa dengan tujuan memudahkan korban melakukan pendampingan atau konseling. Fasilitas layanan tidak hanya berupa layanan pendampingan tatap muka dan non tatap muka namun juga Rifka Annisa menyediakan sebuah shelter yang

dapat di huni oleh korban dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan berasal dari mitra kerja yaitu rumah sakit, kepolisian dan pengadilan. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan mitra kerja akan memudahkan Rifka Annisa dalam hal mendampingi korban. Berbagai faktor pendukung eksternal mempunyai peran penting dalam pendampingan khususnya yang melalui jalur hukum. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendamping psikologis Rifka Annisa terkait dengan kerja sama eksternal, saat korban pertama kali datang ke Rifka Annisa terdapat luka fisik yang darurat akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan medis. Contoh lainnya adalah kerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan pembuatan berita acara pemeriksaan korban dan penanganan kasus korban. Berikutnya kerja sama dengan pengadilan, baik itu jaksa maupun hakim. Hal ini dilakukan ketika terdapat putusan yang tidak sesuai dengan gugatan, pendamping akan melakukan upaya untuk mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Di samping adanya faktor pendukung, pelaksanaan pendampingan korban kekerasan di LSM Rifka Annisa tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pelaksanaan pendampingan di LSM Rifka Annisa memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Korban

Korban atau klien yang ditangani oleh Rifka Annisa tidak semuanya datang dengan keadaan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan, adanya korban yang datang ke Rifka Annisa memiliki kondisi psikologis baik maupun

buruk dengan level yang berbeda-beda. Kondisi psikologis korban memburuk dapat dikarenakan tindak kekerasan yang terus menerus diterima korban sehingga menimbulkan rasa trauma maupun takut yang mempengaruhi mental/psikologis korban. Kondisi psikologis ini dapat menghambat pelaksanaan pendampingan karena sulitnya mendapat informasi dari korban sendiri mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan kesabaran dan waktu yang lebih untuk penanganannya.

b. Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dalam proses pemulihan psikologis korban. Keterlibatan keluarga yang mendukung keputusan korban dengan memberikan rasa aman dan mau ikut membantu dalam penyelesaian masalah dapat mempercepat pemulihan kondisi psikologis korban. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti masih adanya keluarga yang tidak mendukung proses pelaksanaan pendampingan karena pemahaman keluarga korban yang minim sehingga menganggap menceritakan permasalahan keluarga dengan orang lain adalah suatu hal yang buruk. Hal itu disebabkan karena faktor budaya di dalam masyarakat telah terkonstruksi secara turun-temurun.

c. Komunikasi

Media komunikasi merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan pendampingan korban karena dari komunikasi yang terjalin baik antara pendamping dan korban akan mempermudah proses

monitoring kondisi korban. Namun, pada kenyataannya, komunikasi justru dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendampingan yang disebabkan oleh korban maupun keluarga korban.

d. Pelaku kekerasan

Pelaku kekerasan merupakan seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri atau anak sehingga menyebabkan penderitaan maupun luka, baik fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, pelaku kekerasan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pendampingan korban karena seringkali terdapat korban yang melapor tindak kekerasan yang terjadi tanpa sepengetahuan suami/pelaku kekerasan, pihak suami/pelaku kekerasan tidak mendukung kegiatan pelaksanaan pendampingan pada korban tersebut. Ketika suami korban tidak mendukung, hal ini akan menjadi penghambat proses pelaksanaan pendampingan karena suami/pelaku kekerasan dapat membatasi kegiatan yang dilakukan dan akses yang diberikan kepada korban.

e. Sumber Daya Manusia

Divisi pendampingan yang dimiliki Rifka Annisa terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Namun, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima Rifka Annisa membuat ketidakseimbangan antara pendamping dengan klien/calon klien. Sehingga tidak jarang klien yang ingin melakukan konseling diminta kesediaannya untuk menunggu pendamping karena masih melayani korban lainnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam kegiatan ini merupakan pemberian informasi terkait dengan masalah yang dihadapi korban, pemulihan psikologis korban, motivasi dan semangat hidup, serta membantu korban dalam pengambilan keputusan. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu upaya LSM Rifka Annisa untuk meningkatkan keberdayaan dari korban kekerasan yang menjadi klien. Proses pendampingan di Rifka Annisa terbagi menjadi tiga tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Adapun bentuk kegiatan pendampingan dapat berupa konseling psikologis dan konseling hukum. Kegiatan pendampingan dapat diakses korban melalui berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh LSM Rifka Annisa seperti pendampingan tatap muka, telepon, email, surat, monitoring, maupun dengan sistem outreach atau penjangkauan korban.
2. Peran pendamping dalam pemberdayaan korban kekerasan meliputi fasilitator, konselor, motivator, dan advocator. Keberadaan pendamping mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik klien. Meliputi termotivasi untuk bangkit kembali, mampu merencanakan hal apa yang akan dilakukan kedepan agar masalah yang lalu tidak terulang lagi, serta mampu menjaga dan mengontrol sikap ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya baik sebaya, maupun orang yang lebih dewasa.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan korban sama-sama berasal dari internal dan eksternal Rifka Annisa. Faktor pendukung internal Rifka Annisa dapat berupa pendamping atau konselor, divisi yang profesional serta fasilitas layanan maupun sarana prasarana yang diberikan untuk korban. Sedangkan faktor

penghambat pelaksanaan pendampingan korban terdiri dari korban/klien, keluarga korban, komunikasi, pelaku kekerasan, serta kurangnya jumlah pendamping.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alsa, Asmadi. (2011). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ambar, Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia
- Anggraeni Primawati. 2012. Studi Lanjut Program Pemberdayaan Masyarakat CSR PT Adaro sekitar Pertambangan Batubara di Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Volume 11. Nomor 4.
- Aritonang, I. (2000). *Pemantauan Pertumbuhan Balita*. Jakarta: Kanisius.
- B.P Dwi Riyanti, Hendro Prabowo. (1998). *Psikologi Umum*. Jakarta: Universitas Gunadarma Press.
- Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta.
- Khusnul Amaliah. (2008). Peranan Sikap. *Artikel*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Priyono, Onny S. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. (2002). Makalah Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat disajikan pada Pelatihan Pengembangan

- Masyarakat Bagi Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tingkat Propinsi se Indonesia. Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Depsos RI, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2002.
- Sumodingningrat. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumera, Marcheyla. (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*. *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2.
- Sumpeno, Wahyudin. (2009). *Menjadi Fasilitator Genius, Kiat-kiat dalam Mendampingi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Triwijati, N.K. Endah. (2007). *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XX, No. 4, 303-306
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
- Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii. (2014). *Action Research*. Jakarta: Kencana.
- Zakiah. (2010). *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*. Nomor 01 Tahun 17.